BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 58 /KPTS/04/2019

TENTANG
TIM KOORDINASI DAN MONITORING PENGEMBANGAN
PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sumber daya mineral yang dimiliki Daerah merupakan anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan energi dan menurunkan tingkat emisi karbondioksida (Co2), pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk kepentingan masyarakat harus diutamakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

OPD KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka kegiatan koordinasi dan monitoring pengembangan pertambangan dan energi sumber daya mineral Tahun 2019;
b. mengarahkan tim dalam pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan serta koordinasi kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan;
c. mengkoordinasikan berbagai pihak yang berhubungan dengan perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terkait pelaksanaan kegiatan; dan

OPD | KAB. HUKUM

d. melaksanakan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan kewenangan Kabupaten.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	D. PM, PTSP & FK	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 58 /KPTS/04/2019
TANGGAL : 10 Januari 2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2019

Pengarah	:	Bupati Lampung Barat
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Ketua	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian & SDA
Anggota	:	1. Kepala Bappeda;
	:	2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
		3. Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
		4. Kepala Dinas Koperindagsar
		5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pekon;
		6. Kepala Dinas PUPR;
		7. Kepala Bagian Hukum;
		8. Kasubbag Pengembangan Perekonomian & SDA Bagian Perekonomian & SDA;
		9. Kasubbag Kerjasama Ekonomi dan Pelaporan Bagian Perekonomian & SDA;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I.	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	D. PM, PTSP & TK	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	